



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN**

PUTUSAN

Nomor: 01/TM/PL/ADM/KAB/28.17/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

1. Nama : Afiruddin, S.Pd
Jabatan : Ketua Panwascam Lapandewa
Alamat : Desa Lapandewa
2. Nama : Rusli, S.IP
Jabatan : Anggota Panwascam Lapandewa
Alamat : Desa Lapandewa Kaindea
3. Nama : Subiansyah
Jabatan : Anggota Panwascam Lapandewa
Alamat : Desa Lapandewa Kaindea

Semuanya adalah Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Lapandewa, yang berkedudukan di Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Pengawas Pemilu, secara kelembagaan yang selanjutnya disebut sebagai **Pelapor/Penemu**_____

MELAPORKAN

Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan, yaitu :

1. Ari Ashari Apriadi, S.IP (Ketua)
2. Bahrudin La Puka, S.Pd (Anggota)

3. Kalman Sukara, S.Pd (Anggota)
4. La Ode Aldin Oba, SH (Anggota)
5. Ahmad Daholu, SE., MM (Anggota)

yang berkedudukan di Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terlapor-----

Dengan Laporan atas Temuan bertanggal 29 November 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/TM/PL/ADM/KAB/28.17/XI/2018, Tanggal 29 November 2018-----

Telah membaca Laporan Pelapor/Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah memeriksa Laporan atas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor /Penemu-----

Bahwa pelapor/Penemu dalam laporannya tentang dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:-----

a) Waktu dan Peristiwa Laporan-----

Pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018, Panwaslu Kecamatan Lapandewa mendapatkan atau dikirimkan Salinan Pengumuman Nomor : 179/PP.05-Pu/7415/KPU-Kab/XI/2018 Tentang hasil seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu Tahun 2019 melalui aplikasi WA Group Panwascam Se-Buton Selatan. khususnya untuk daftar calon anggota PPK Kecamatan Lapandewa.-----

b) Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu.---

Bahwa untuk menguatkan laporannya Pelapor/Penemu dalam laporannya tentang dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan Kejadian/Peristiwa sebagai berikut;

- Bahwa salinan pengumuman nomor : 179/PP.05-Pu/7415/KPU-Kab/XI/2018 tentang hasil seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019, khususnya di wilayah Kecamatan Lapandewa tercantum nama-nama calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu:

1. La Pedi
 2. La Hedi
 3. Mahmud, SKM
 4. La Beni
 5. Buludin
 6. La Ele, S.Pd
 7. Salmin, SH.I
- (bukti P-1)

- Bahwa Pengumuman nomor : 23/PP.05.3-PU/7415/KPU-Kab/X/2017 tentang Hasil Penetapan seleksi tertulis calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Buton Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, adapun nama-nama yang tercantum untuk Kecamatan Lapandewa yaitu:

1. Darmin, S.Pd
 2. Jolani, S.Pd
 3. La Beni, S.Pd
 4. La Ele, S.Pd
 5. La Rumu, SE
 6. La Samidu
 7. Mahmud, S.KM
 8. Masron, SH
 9. Nasri, SE
 10. Salmin, SH.I
- (bukti P-2)

- Bahwa dalam status *a quo* daftar pengumuman

nomor : 23/ PP.05.3-PU /7415 /KPU-Kab /X /2017
tentang hasil seleksi tertulis Panitia Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Kabupaten Buton Selatan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi
Tenggara Tahun 2018 di Kecamatan Lapandewa
yang tidak terdapat dalam pengumuman hasil seleksi
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu Kabupaten Buton
Selatan Tahun 2019, khususnya di Wilayah
Kecamatan Lapandewa yaitu:

1. Darmin, S.Pd
2. Jolani, S.Pd
3. La Rumu, SE
4. La Samidu
5. Masron, SH
6. Nasri, SE

(bukti P-2)

- Bahwa terkait dengan pengumuman nomor:
179/PP.05-Pu/7415/KPU-Kab/XI/2018 tentang hasil
seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu
Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 di Kecamatan
Lapandewa terdapat nama-nama yang bukan 2 (dua)
orang anggota PPK penyelenggara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara
tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi
anggota PPK untuk penyelenggara Pemilu tahun
2019, dan inisial nama-nama yang bukan termasuk
dari 5 (lima) calon anggota PPK pada penyelenggara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi
Tenggara tahun 2018 yaitu :

1. Sdr. La Pedi
2. Sdr. La Hedi
3. Sdr. Buludin

(bukti P-1)

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan
Pelapor/Penemu di lapangan kegiatan tersebut telah

diduga adanya dugaan pelanggaran Pemilu sesuai dengan pasal 79B huruf a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 36 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata kerja kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum-----

- Bahwa Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Ketentuan Pasal 79B huruf a ayat (1) dan (2), Berbunyi:

"Penyesuaian jumlah anggota PPK pada daerah yang telah menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap:

1. 2 (dua) orang anggota PPK penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK untuk penyelenggaraan Pemilu 2019; dan
2. 5 (lima) orang calon anggota PPK peringkat keenam sampai dengan peringkat kesepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;

- Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Ketentuan Pasal 79B huruf a ayat (1) dan (2), terdapat 6 (enam) nama hasil seleksi tertulis calon anggota PPK Kab. Buton Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 di Kecamatan Lapandewa yang tidak terdapat dalam pengumuman hasil seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu Tahun 2019, khususnya di Wilayah Kecamatan Lapandewa, yaitu:

1. Darmin, S.Pd
2. Jolani, S.Pd
3. La Rumu, SE
4. La Samidu
5. Masron, SH
6. Nasri, SE

c) ***Petitum*** (hal-hal yang diminta Untuk di Putuskan)——

Bahwa Pelapor/Penemu meminta Bawaslu Kabupaten Buton Selatan untuk memberi putusan (*petitum*) *a quo* sebagai berikut :

- (1) Menyatakan perbuatan Ketua dan Anggota KPU Kab. Buton Selatan sebagai pelanggaran Administratif Pemilu.
- (2) Memberikan sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Kab. Buton Selatan.

2. **Bukti-Bukti Pelapor**——

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Lapandewa, pelapor

mengajukan bukti-bukti yang diberi kode P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Uraian
1.	P - 1	Salinan Pengumuman nomor : 179/PP.05-PU/7415/KPU-Kab/XI/2018 tentang Hasil seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-XVI/2018 dalam Pemilihan Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 ;
2.	P - 2	Salinan Pengumuman nomor : 23/PP.05.3-PU/7415/KPU-Kab/X/2017 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Buton Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 ;
3.	P - 3	Salinan Surat Edaran KPU RI nomor : 1.37 3/PP.05-SD/01/KPU/RI/2018 Tertanggal 5 November 2018 tentang Surat Edaran tentang Proses Penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-XVI/2018):



3. Keterangan saksi Pelapor._____

Bahwa dalam laporannya, pelapor/penemu mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yaitu saksi Sdr. DARMIN dan saksi Sdr. HARTARTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _____

Keterangan Saksi Sdr. DARMIN_____

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan tanggal 11 Desember 2018, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : _____

1. Bahwa saksi selaku warga negara Indonesia beralamat di Lingkungan Tambunalo Desa Lapadewa kecamatan lapandewa ; _____

2. Bahwa pernah menjadi anggota PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2017;-----
3. Bahwa saksi menerangkan masuk 10 besar calon anggota PPK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 ;-----
4. Bahwa saksi menerangkan adalah peserta yang masuk 6 (enam) besar calon Anggota PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
5. Bahwa Saksi menerangkan nama-nama 10 besar yang diketahui antara lain : saksi sendiri, Jolani, La Beni, La Ele, La Rumu, Samidu, Mahmud, Masron, Nasri, dan Salmin;-----
6. Bahwa saksi kaget saat mengetahuinya hasil pengumuman 7 (besar) yang akan mengikuti seleksi wawancara penambahan 2 (dua) anggota PPK pada Pemilu 2019 pasca putusan MK. Tidak tertera namanya sebagai salah satu calon anggota PPK penambahan pasca putusan MK;-----
7. Bahwa saksi mendengar ada kuota penambahan 2 (dua) PPK pasca putusan MK, maka saksi secara pribadi mendapat gambaran kalau ada penambahan pasti nama saudara saksi akan terkafer. Lebih lanjut saksi menerangkan bahwa saksi juga masuk nominasi 6 (enam) besar seleksi calon anggota PPK Pemilu 2019;---
8. Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melakukan konfirmasi di KPU, karena saksi mengira itu adalah ketentuan regulasi.;-----
9. Bahwa saksi mendapatkan informasi pengumuman 7 (tujuh) besar atas seleksi penambahan 2 (dua) calon anggota PPK pasca Putusan MK dari Media Sosial Grup Whatsaap.;-----
10. Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengundurkan diri sebagai calon anggota PPK;-----
11. Bahwa saksi menerangkan tidak pernah terlibat sebagai pengurus maupun anggota partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Dan atau diajak sebagai Anggota Partai.;---

12. Bahwa saksi tidak pernah menjadi tim sukses atau tim kampanye, karena saksi menyadari bahwa untuk menjadi penyelenggara tidak boleh menjadi anggota Partai atau tim kampanye;-----
13. Bahwa saksi menerangkan baru 1 (satu) kali menjadi anggota PPK pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan pada tahun 2017;-----
14. Bahwa saudara saksi saat mengikuti seleksi calon anggota PPK tahapan Pilgub. Adalah peringkat 6 (enam) di bawah saudara La Rumu;-----
15. Bahwa saudara saksi saat mengikuti seleksi calon anggota PPK tahapan Pemilu masuk 6 (enam) tepatnya di urutan ke 5 (lima);-----
16. Bahwa saudara saksi menerangkan saat mendaftar sebagai calon anggota PPK tidak ada kekurangan berkas yang tidak memenuhi syarat. Karena menurut saksi kalau sudah masuk 10 (sepuluh) besar atau masuk 6 (enam) besar tidak mungkin berkas tidak memenuhi syarat administrasi.;-----
17. Bahwa saksi menerangkan saat mendaftar sebagai calon anggota PPK ada tanda terima berkas, dan tidak ada penyampaian dari pihak KPU bahwa berkas saksi ada yang kurang, dan hal tersebut saksi cocokan dengan sesama calon peserta yang lain.;-----
18. Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Pelapor, tetapi hanya kebetulan sama-sama berdomisili satu kecamatan dengan pelapor.-----

Keterangan Saksi sdr. HARTARTO -----

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan tanggal 8 November 2018, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa saksi adalah staf Panwaslu Kecamatan Lapandewa yang berdomisili di Lingkungan Tambunaloko Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa.;-----
2. bahwa saudara saksi menerangkan mengetahuinya karena saksi pernah menjadi staf divisi pengawasan Panwaslu Kecamatan Lapandewa mengetahui ada

nama-nama yang terkafer di pengumuman 10 (sepuluh) besar pilgub tidak terkafer 7 (tujuh) besar seleksi penambahan 2 (dua) besar anggota PPK pasca putusan Mahkamah Konstitusi;-----

3. Bahwa saksi tidak pernah mengikuti seleksi anggota PPK;-----

4. Bahwa saksi mengetahui adanya pengumuman 7 (tujuh) besar seleksi penambahan 2 (dua) besar anggota PPK pasca putusan MK yang diterima dari Grup Whatsaap yang sebagaimana telah dikirim oleh Bawaslu Kab. Buton Selatan, kemudian saksi melakukan pengawasan dan meneliti ternyata tidak ada nama Darmin dan lain-lain yang tidak terkafer sebagaimana hasil pengumuman 10 besar seleksi Pilgub.;-----

5. Bahwa saksi menerangkan dari nama-nama pengumuman 10 besar seleksi Pilgub ada 6 (enam) nama yang tidak tercantum di pengumuman 7 besar seleksi penambahan calon anggota PPK Pasca Putusan MK antara Darmin, Jolani, La Rumu, La Samidu, Masron, dan Nasri;-----

6. Bahwa saksi menerangkan berdsarkan hasil pengawasan dari ke 6 (enam) nama -nama yang disebutkan diatas ada beberapa orang yang terindikasi sebagai pengurus Partai Politik. Yakni Jolani, La Rumu, Masron. Lebih lanjut saksi menerangkan Sisa ada 3 (tiga) nama belum tahu pasti mengapa tidak masuk pada pengumuman 7 (tujuh) besar yakni Darmin, La Samidu, Nasri.;-----

7. Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil pengamatan hasil pengawasan ada 3 (tiga) nama tidak masuk pada pengumuman 7 (tujuh) besar yakni Darmin, La Samidu, Nasri. Karena tidak ada data bahwa ketiganya sebagai anggota Partai Politik.;-----

8. Bahwa saksi menerangkan ada 3 (tiga) nama pada pengumuman 7 besar seleksi penambahan calon anggota PPK Pasca Putusan MK yang tidak termasuk pada nama-nama pengumuman 10 besar seleksi calon anggota PPK Pilgub antara lain La Pedi, La Hedi dan Buludin.;-----

9. Bahwa saksi menerangkan saudara La Hedi pernah menjadi anggota PPS di Desa Lapandewa pada tahapan Pilgub;-----
10. Bahwa saksi menerangkan saudara Buludin pernah menjadi Panwas TPS di Desa Lapandewa Makmur pada tahapan Pilgub;-----
11. Bahwa saksi menerangkan saudara La Pedi pernah menjadi Panwas TPS di Desa Lapandewa Kaindea pada tahapan Pilgub.-----

4. Uraian jawaban Terlapor -----

a) Jawaban Terlapor terhadap Pokok Laporan Pelapor-----

Bahwa terhadap laporan pelapor/penemu, terlapor mengajukan jawaban yang pada pokoknya Terlapor dengan tegas menolak seluruh dalil laporan Pelapor terkait dugaan pelanggaran administratif Pemilu dalam pokok laporan, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Terlapor dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Sebelum Terlapor membantah seluruh dalil laporan Pelapor terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada pokok laporan, terlebih dahulu akan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pembentukan badan *adhock* PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan uraian sebagai berikut:

- 1.1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (dalam jawaban ini selanjutnya disebut UU 7/2017);
- 1.2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (dalam Jawaban selanjutnya disebut **PKPU 3/2018**).
- 1.3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5

November 2018 perihal Surat Edaran tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK Pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 (dalam Jawaban selanjutnya disebut **SE 1373/2018**).

- 1.4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 886/PP.05-SD/74/Prov/XI/2018 tanggal 12 November 2018 perihal Petunjuk Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 (dalam Jawaban selanjutnya disebut **SE 886/2018**).

2. Bahwa setelah Terlapor membaca seluruh dalil Pelapor terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam pokok laporan, maka pokok aduan Pelapor adalah berkaitan dengan **TIDAK TERCANTUMNYA** nama-nama calon anggota PPK yang ikut seleksi serta **TERCANTUMNYA** nama-nama calon anggota PPK yang tidak mengikuti seleksi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sebagaimana Pengumuman KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 179/PP.05-PU/7415/KPU-Kab/XI/2018 tentang Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu Tahun 2019;_____



3. Bahwa perekrutan calon anggota PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan dilakukan dengan metode seleksi terbuka sebagaimana berita acara KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor: 4/PP.05.3-BA/741-5/KPU-Kab/II/2018 tanggal 25 Januari 2018 yang ditetapkan oleh Anggota KPU Kabupaten Buton Selatan Periode Sisa Masa Jabatan 2015-2018 (**Vide Bukti T-1**).
4. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan penambahan 2 (dua) orang anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XVI/2018 sebagaimana **SE KPU Nomor 1373/2018** dan **SE 886/2018**, yang dilakukan

dengan metode mengambil 3 (tiga) orang anggota PPK yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 5 (lima) orang calon anggota PPK peringkat keenam sampai kesepuluh hasil seleksi calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk dilakukan verifikasi yang selanjutnya dilakukan wawancara terhadap 7 (tujuh) orang.;

5. Bahwa benar Terlapor **MENETAPKAN** 7 (tujuh) nama-nama calon anggota PPK untuk Kecamatan Lapandewa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dituangkan dalam berita acara nomor 83B/PP.05-BA/7415/KPU-Kab/XI/2018 (**Vide Bukti T-2**) yang kemudian Terlapor umumkan pada tanggal 13 November 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Buludin (Peserta Seleksi Pemilu);
- 2) La Ele, S.Pd (Peserta Seleksi Pilgub);
- 3) La Beni, S.Pd (Peserta Seleksi Pilgub);
- 4) Mahmud, SKM (Peserta Seleksi Pilgub);
- 5) Salmin, SH,I (Peserta Seleksi Pilgub);
- 6) La Hedi (Peserta Seleksi Pemilu);
- 7) La Pedi (Peserta Seleksi Pemilu).

6. Bahwa berkait dalil Pelapor yang mengatakan bahwa terdapat nama-nama hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 yang tidak terdapat pada pengumuman hasil seleksi PPK untuk Kecamatan Lapandewa, meliputi :

- 1) Darmin, S.Pd
- 2) Jolani, S.Pd
- 3) La Rumu, SE
- 4) La Samidu
- 5) Masron, SH
- 6) Nasri, SE

Dapat Terlapor uraikan alasan bahwa berdasarkan **SE KPU Nomor 1373/2018** dan **SE 886/2018**, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan proses verifikasi

untuk memastikan calon anggota PPK penyelenggara pemilu :-----

- a. Tidak terdaftar sebagai anggota dan pengurus partai politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik;
- b. Tidak terdaftar sebagai tim kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2018 dan tim kampanye peserta pemilu; dan
- c. Memenuhi persyaratan calon anggota PPK.

7. Bahwa terhadap tidak tercantumnya nama-nama calon anggota PPK pada pengumuman hasil seleksi PPK untuk Kecamatan Lapandewa berdasarkan ceklist hasil verifikasi (**Vide Bukti T-3**) sebagai berikut:

- 1) **Darmin, S.Pd**, berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen syarat calon tidak terdapat surat pernyataan sebagaimana pasal 38 huruf c PKPU Nomor 3/2018.
- 2) **Jolani, S.Pd**, berdasarkan hasil verifikasi yang bersangkutan sebagai anggota Partai Bulan Bintang.
- 3) **La Rumu, SE**, berdasarkan hasil verifikasi yang bersangkutan sebagai anggota Partai Gerakan Perubahan Indonesia.
- 4) **La Samidu**, berdasarkan hasil verifikasi yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri.
- 5) **Masron, SH**, berdasarkan hasil verifikasi yang bersangkutan sebagai dewan pengurus anak cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kec.Lapandewa.
- 6) **Nasri, SE**, berdasarkan hasil verifikasi yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri.

8. Bahwa syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 UU 7/2017 jo Pasal 36 ayat (1) PKPU 3/2018 yang meliputi :

- a. *Warga Negara Indonesia*
- b. *Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun*
- c. *Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,*

Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- d. Mempunyai integritas, pribadi yang jujur, dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota partai politik yang menyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalagunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat dan;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS dan;
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara.

9. Bahwa setelah melaksanakan seleksi anggota PPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Terlapor menuangkan hasil seleksi dimaksud dalam Berita Acara Nomor : 86/PP.05-BA/7415/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasca Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Kabupaten Buton Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti T-4).

10. Bahwa pada Pengumuman Nomor 179/PP.05-PU/7415/KPU-Kab/XI/2018 tentang Hasil Seleksi Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu Tahun 2018 (Vide Bukti T-5) pada Kecamatan Lapandewa terdapat nama Sdr. La Pedi, Sdr. La Hedi, Sdr. Buludin, yang merupakan calon anggota PPK yang mendaftar pada perekrutan calon anggota PPK dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.;-----

11. Bahwa dalam melakukan verifikasi dokumen syarat menjadi anggota PPK tidak ada tahapan perbaikan dokumen syarat menjadi anggota PPK. Namun masih memberi waktu terhadap calon anggota PPK yang 3 (tiga) peringkat berikutnya hasil seleksi wawancara calon anggota PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.;-----

12. Bahwa selama pelaksanaan perekrutan penambahan jumlah calon anggota PPK dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak ada koreksi dari baik Panwas Kecamatan maupun Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mulai dari tahapan Verifikasi Dokumen syarat menjadi anggota PPK, dan mengumumkan nama-nama calon anggota PPK hasil verifikasi Dokumen syarat menjadi anggota PPK, serta mengumumkan hasil seleksi wawancara calon anggota PPK Pemilihan Umum Tahun 2019.;-----



13. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana di sebutkan pada angka 1 di atas maka Keputusan Terlapor dalam menetapkan Pengumuman nama-nama Penambahan 2 (dua) Calon Anggota PPK Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 adalah telah memberikan kepastian hukum.-----

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Terlapor sampaikan di atas, oleh karena dalil Pelapor berkenaan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tidak berdasar secara hukum, maka beralasan secara hukum bagi Majelis Bawaslu Kabupaten Buton Selatan untuk menyatakan laporan Pelapor haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).-----

b) Petitum Terlapor -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Berita Acara Nomor : 86/PP.05-BA/7415/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Kabupaten Buton Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Apabila Bawaslu Kabupaten Buton Selatan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

5. Bukti-Bukti Terlapor:-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Terlapor mengajukan bukti-bukti yang diberi kode T-1 sampai dengan T-5, sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Uraian
1	T-1	Salinan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor : 4/PP.05.3-BA/741-5/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pertimbangan Seleksi Terbuka Terkait Pembentukan <i>ad hoc</i> Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. tertanggal 25 Januari 2018;
2	T-2	Salinan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor : 83B/PP.05-BA/7415/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Kabupaten Buton Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019. tertanggal 12 November 2018;
3	T-3	Salinan Daftar ceklist dokumen calon anggota



		PPK Penambahan 2 (dua) orang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
4	T- 4	Salinan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor : 83B/PP.05-BA/7415/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan hasil seleksi Penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Kabupaten Buton Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
5	T- 5	Salinan Pengumuman nomor : 179/PP.05-PU/7415/KPU-Kab/XI/2018 tentang Hasil seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-XVI/2018 dalam Pemilihan Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019;

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan:-----

Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor/Penemu, Jawaban Terlapor serta bukti dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

1) Pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018, Panwaslu Kecamatan Lapandewa mendapatkan atau dikirimkan Salinan Pengumuman Nomor : 179/PP.05-Pu/7415/KPU-Kab/XI/2018 Tentang hasil seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu Tahun 2019 melalui aplikasi WA Group Panwascam Se-Buton Selatan. khususnya untuk daftar calon anggota PPK Kecamatan Lapandewa;-----

2) Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan pelapor dan terlapor ditemukan fakta bahwa nama -nama antara lain : 1) La Pedi., 2) La Hedi., 3) Mahmud, SKM., 4) La Beni., 5) Buludin., 6) La Ele, S.Pd., dan 7) Salmin, SH.I. Adalah 7 (tujuh) orang calon anggota

PPK yang tercantum untuk Kecamatan Lapandewa sebagaimana tertera di dalam salinan Pengumuman KPU Buton Selatan nomor 179/PP.05- Pu/7415/KPU-Kab/XI/2018 tentang hasil seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 tertanggal 20 November 2018;-----

- 3) Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan pelapor ditemukan fakta bahwa daftar nama-nama antara lain : 1) Darmin, S.Pd., 2) Jolani, S.Pd., 3) La Beni, S.Pd., 4) La Ele, S.Pd., 5) La Rumu, SE., 6) La Samidu., 7) Mahmud, S.KM., 8) Masron, SH., 9) Nasri, SE., dan 10) Salmin, SH.I adalah 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang tercantum untuk Kecamatan Lapandewa sebagaimana tertera di dalam salinan Pengumuman KPU Buton Selatan nomor: 23/PP.05.3-PU/7415/KPU-Kab/X/2017 tentang Hasil Penetapan seleksi tertulis calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Buton Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, tertanggal 23 Oktober 2017 ;-----



- 4) bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan terlapor ditemukan fakta bahwa KPU Buton Selatan melakukan seleksi terbuka terhadap pembentukan *Ad Hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah tertuang didalam Berita Acara Nomor : 4/PP.05.3-BA/741-5/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pertimbangan Seleksi Terbuka Terkait Pembentukan *ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. tertanggal 25 Januari 2018;-----
- 5) bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan terlapor ditemukan fakta bahwa KPU Buton Selatan dalam melakukan penambahan jumlah anggota Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor :31/PUU-XVI/2018 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah tertuang didalam Berita Acara Nomor : 83B/PP.05-BA/7415/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Kabupaten Buton Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019. tertanggal 12 November 2018;-----

- 6) bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan terlapor ditemukan fakta bahwa saudara JOLANI, S.Pd berdasarkan hasil verifikasi yang bersangkutan sebagai anggota Partai Bulan Bintang Kecamatan Lapandewa sebagaimana terlampir di didalam salinan Sistem Informasi Keanggotaan Partai Politik dari Partai Bulan Bintang dengan nomor ID-SYSTEM 6823834, nomor KTA 741503000029, NIK 7404280908910001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir Tambunaloko, tanggal lahir, 09 Agustus 1991, Alamat Lapandewa, status Penelitian KTA Memenuhi Syarat (MS). dan hal tersebut teridentifikasi bersesuaian dengan lampiran salinan fotokopi Identitas Kartu Penduduk atas nama JOLANI ;-----

- 7) bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan terlapor ditemukan fakta bahwa saudara LA RUMU, SE berdasarkan hasil verifikasi yang bersangkutan sebagai anggota Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) Kecamatan Lapandewa sebagaimana terlampir di didalam salinan Sistem Informasi Keanggotaan Partai Politik dari Partai Bulan Bintang dengan nomor ID-SYSTEM 11278575, nomor KTA 7404282201840001, NIK 7404282201840001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir Samarinda, tanggal lahir, 22 Januari 1984, Alamat Dusun sempa-sempa, Lapandewa Makmur, status Penelitian KTA Memenuhi Syarat (MS). dan hal tersebut teridentifikasi



bersesuaian dengan lampiran salinan fotokopi Identitas Kartu Penduduk atas nama LA RUMU;-----

8) bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan terlapor ditemukan fakta bahwa saudara LA SAMIDU berdasarkan hasil verifikasi yang bersangkutan mengundurkan diri, hal tersebut bersesuaian sebagaimana telah tertuang di dalam salinan fotokopi Lampiran Surat Pernyataan Tidak bersedia mengikuti seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lapandewa pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Karena masih berkonsentrasi sebagai Sekretaris Desa Burangasi Rumbia, Yang ditandatangani dan diberi materai cukup oleh saudara LA SAMIDU tertanggal 11 November 2018;-----

9) bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan terlapor ditemukan fakta bahwa saudara MASRON, SH berdasarkan hasil verifikasi yang bersangkutan sebagai dewan pengurus anak cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kecamatan Lapandewa dengan Jabatan Sekretaris, hal tersebut bersesuaian sebagaimana telah tertuang di dalam salinan fotokopi Surat Keputusan nomor : 281/DPW-03/A.1/I/2016 tentang Menetapkan Susunan Personil dewan pengurus anak cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan tertanggal 2 Januari 2016;---

10) bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan terlapor ditemukan fakta bahwa saudara NASRI, SE berdasarkan hasil verifikasi yang bersangkutan mengundurkan diri, hal tersebut bersesuaian sebagaimana tertuang di dalam salinan fotokopi Lampiran Surat Pernyataan Tidak bersedia mengikuti seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lapandewa pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Karena masih berkonsentrasi pada pekerjaan yang lain, Yang



ditandatangani dan diberi materai cukup oleh saudara NASRI, SE tertanggal 10 November 2018;-----

- 11) bahwa berdasarkan keterangan saksi DARMIN menerangkan baru 1 (satu) kali menjadi menjadi anggota PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2017;-----
- 12) Bahwa berdasarkan keterangan saksi DARMIN menerangkan masuk 10 besar calon anggota PPK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. Lebih lanjut saksi menerangkan nama-nama 10 (sepuluh) besar yang diketahui antara lain : saksi sendiri, Jolani, La Beni, La Ele, La Rumu, Samidu, Mahmud, Masron, Nasri, dan Salmin;-----
- 13) Bahwa berdasarkan keterangan saksi DARMIN. Mengaku kaget saat mengetahui hasil pengumuman 7 (tujuh) besar yang akan mengikuti seleksi wawancara penambahan 2 (dua) anggota PPK pada Pemilu 2019 pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dari Media Sosial Grup Whatsaap. Tidak tertera nama saksi sebagai salah satu calon anggota PPK penambahan pasca putusan MK, lebih lanjut saksi menerangkan Bahwa saksi tidak pernah melakukan konfirmasi di KPU, karena saksi mengira itu adalah ketentuan regulasi. serta saksi tidak pernah mengundurkan diri sebagai calon anggota PPK;-----
- 14) Bahwa berdasarkan keterangan saksi DARMIN, tidak pernah terlibat sebagai pengurus maupun anggota partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Dan tidak pernah menjadi tim sukses atau tim kampanye, karena saksi menyadari bahwa untuk menjadi penyelenggara tidak boleh menjadi anggota Partai atau tim kampanye;-
- 15) Bahwa berdasarkan keterangan saksi DARMIN saat mendaftar sebagai calon anggota PPK tidak ada kekurangan berkas yang tidak memenuhi syarat. Karena menurut saksi kalau sudah masuk 10 (sepuluh)

besar, tidak mungkin berkas tidak memenuhi syarat administrasi. lebih lanjut saksi menerangkan saat mendaftar sebagai calon anggota PPK ada tanda terima berkas, dan tidak ada penyampaian dari pihak KPU bahwa berkas saksi ada yang kurang, dan hal tersebut saksi cocokan dengan sesama calon peserta yang lain.;-----

- 16) Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARTARTO staf divisi pengawasan Panwaslu Kecamatan Lapandewa mengetahui ada nama-nama yang masuk di pengumuman 10 (sepuluh) besar pilgub tidak terkafer 7 (tujuh) besar seleksi penambahan 2 (dua) besar anggota PPK pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang diterima dari Grup Whatsaap yang telah dikirim oleh Bawaslu Kab. Buton Selatan, lebih lanjut saksi kemudian melakukan pengawasan dan meneliti ternyata tidak ada nama DARMIN dan lain-lain yang tidak masuk sebagaimana hasil pengumuman 10 besar seleksi PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018.;-----

 BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN

- 17) Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARTARTO menerangkan berdasarkan hasil pengawasan ada beberapa orang yang terindikasi sebagai pengurus Partai Politik. Yakni JOLANI, LA RUMU, MASRON. Lebih lanjut saksi menerangkan Sisa ada 3 (tiga) nama belum tahu pasti mengapa tidak masuk pada pengumuman 7 (tujuh) besar yakni DARMIN, LA SAMIDU, NASRI Karena tidak ada data bahwa ketiganya sebagai anggota Partai Politik.;-----

- 18) Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARTARTO menerangkan ada 3 (tiga) nama pada pengumuman 7 (tujuh) besar seleksi penambahan calon anggota PPK Pasca Putusan MK yang tidak termasuk pada nama-nama pengumuman 10 besar seleksi calon anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 antara lain LA PEDI, LA HEDI dan BULUDIN.;---

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ———

Bahwa setelah memperhatikan Fakta Pemeriksaan, alat bukti dan Peraturan Perundang-undangan maka majelis pemeriksa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan berpendapat:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 79B huruf a angka 1 dan angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum berbunyi;-

"Penyesuaian jumlah anggota PPK pada daerah yang telah menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi

Terhadap :

1. 2 (dua) orang anggota PPK penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK untuk penyelenggaraan Pemilu 2019; dan
2. 5 (lima) orang calon anggota PPK peringkat keenam sampai dengan peringkat kesepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;—————

Hal yang sama disebutkan dalam salinan Lampiran Surat Edaran KPU RI nomor :1373/PP.05-SD/01/KPU/RI/2018. Tanggal 5 November 2018 huruf B angka 1 (satu).—————

2) Bahwa terlapor pada kasus *a quo* yang menetapkan 7 (tujuh) nama-nama calon anggota PPK untuk kecamatan Lapandewa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dituangkan dalam berita acara nomor : 83B/PP.05-BA/7415/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-XVI/2018 dalam Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 antara Lain:

- 1) Buludin (Paserta Seleksi Pemilu);
- 2) La Ele, S.Pd (Peserta Seleksi Pilgub);
- 3) La Beni, S.Pd (Peserta Seleksi Pilgub);
- 4) Mahmud, S.KM (Peserta Seleksi Pilgub);
- 5) Salmin, SH.I (Peserta Seleksi Pilgub);
- 6) La Hedi (Paserta Seleksi Pemilu);
- 7) La Pedi (Paserta Seleksi Pemilu);

Bahwa Terkait nama Sdr. Buludin, La Hedi dan La Pedi, Majelis Pemeriksa tidak akan mempertimbangkannya dalam putusan ini karena bukanlah merupakan pokok dari laporan *a quo*.



3) Bahwa Pelapor mendalilkan bahwa Tidak diluluskannya Sdr. Damin, S.Pd sebagai Calon Anggota PPK Kecamatan Lapandewa adalah pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur pembentukan lembaga adhoc, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 23/PP.05.3-PU/7415/KPU-Kab/X/2017 tentang Hasil Penetapan Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Buton Selatan saudara DARMIN, S.Pd dinyatakan lulus seleksi tertulis Calon Anggota PPK Kecamatan Lapandewa, Sehingga Sdr. Damin, S.Pd haruslah diluluskan atau diikuti sertakan sebagai peserta pada seleksi tambahan 2 (dua)

Anggota PPK Kecamatan Lapandewa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;

Bahwa Terlapor membantah dalil Pelapor dengan bantahan yang pada pokoknya menyatakan Terlapor tidak meluluskan Sdr. Darmin, S.Pd dengan alasan berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen syarat calon tidak terdapat surat pernyataan sebagaimana pasal 38 huruf c PKPU Nomor 3/2018;

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan KPU nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 38 huruf c berbunyi :-

Bahwa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, meliputi surat Pernyataan yang bersangkutan;

- a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
- b. Tidak menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun ;*
- c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
- d. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;*
- e. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu*
- f. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,*

Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; dan

g. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS

Bahwa lebih lanjut pasal 43 ayat (1) Peraturan KPU nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum berbunyi: bahwa calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi dalam pasal 42 ayat (2) mengikuti seleksi tertulis.-----

bahwa alasan sebagaimana dalam jawaban Terlapor pada Angka 7 poin 1), yang pada pokoknya Terlapor menggugurkan dan tidak meluluskan saudara Darmin, S.Pd dengan alasan tidak terdapat surat pernyataan atau tidak lagi lengkap syarat administrasinya adalah tidak dapat diterima menurut hukum.-----

Bahwa Kelengkapan administrasi Sdr. Darmin, S.Pd yang sebelumnya telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Buton Selatan pada seleksi Calon Anggota PPK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 serta telah dinyatakan lengkap dengan diberikannya tanda terima oleh KPU Buton Selatan, sehingga telah menjadi tanggungjawab dari KPU Kabupaten Buton Selatan. Adapun jika kelengkapan administrasi tersebut terdapat kekurangan dokumen, maka seharusnya KPU Kabupaten Buton Selatan melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada Sdr. Darmin, S.Pd untuk melengkapi dokumen persyaratan tersebut. Terhadap hal tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, Sdr. Darmin, S.Pd tidak pernah diklarifikasi atau dikonfirmasi terkait kekurangan dokumen persyaratan tersebut.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan menurut hukum untuk majelis menyatakan bahwa Para Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran

Administrasi, yakni berkaitan dengan tata cara, mekanisme dan prosedur pembentukan badan adhoc, dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lapandewa._____

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:_____

1. Bahwa tidak beralasan menurut hukum bagi Para Terlapor tidak meluluskan Sdr. Darmin, S.Pd dengan alasan tidak terdapat surat pernyataan;_____

2. Bahwa sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan Bahwa perbuatan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dengan tidak meluluskan Sdr. Darmin, S.Pd sebagai Calon Anggota PPK Kecamatan Lapandewa sebagaimana ketentuan Pasal 79B huruf a angka 1 dan angka 2 Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan._____

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;_____
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;_____
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum._____

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan

seleksi penambahan 2 (dua) calon anggota PPK pada tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Buton Selatan, khususnya untuk daftar calon anggota PPK Kecamatan Lapandewa;

2. Membatalkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan nomor : 83B/PP.05-BA/7415/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-XVI/2018 dalam Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 beserta lampirannya. sepanjang mengenai Penambahan calon Anggota PPK Kecamatan Lapandewa;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Buton Selatan untuk melakukan seleksi calon Anggota PPK Kecamatan Lapandewa dengan mengikutsertakan Sdr. Darmin, S.Pd dan Calon Anggota PPK Kecamatan Lapandewa yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Buton Selatan untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan Penetapan PPK sepanjang telah memenuhi semua persyaratan dan prosedur;-----
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Buton Selatan untuk melaksanakan Putusan ini.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Buton Selatan oleh 1) Mahyudin, S.Sos., M.Si, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Hastun, S.Pd sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 3) Rosni, S.IP. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buton Selatan, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018. -----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Buton Selatan

(Mahyudin, S.Sos., M.Si)

Anggota


(Hastun, S.Pd)

Anggota


(Rosni, S.IP)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

 **BAWASLU**
BADAN PEMERIKSA PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN

(La Ode Mub. Suharjono, S.Pd)

 **BAWASLU**
BADAN PEMERIKSA PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN